



PUTUSAN

Nomor 3742/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu secara elektronik pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Penguasaan Anak antara:

XXXX, NIK.3505135904890001, tempat/ tanggal lahir Blitar, 19 April 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. PUJIHANDI, S.H., M.H, dan AHRISH HIDAYAH, Sip. SH; yang beralamat di di Jalan KH. Saedang No. 15 Dusun Budimulyo Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri dan di Trenggalek berkantor di Perum Griya Pogalan Asri Blok C-8 Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek dengan alamat email : pujihandi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 1753/SK/2023, tanggal 28 Nopember 2023, sebagai Penggugat;
melawan

XXXX, NIK. , tempat/ tanggal lahir , 00 0000 (umur 2023 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 18 hlm._Put. No. 3742/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2023 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 3742/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 28 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami-istri dan sekarang telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0672/AC/2023/PA.Kab.Kdr yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 24 Maret 2023 M bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1444 H;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu (1) Xxxx, perempuan kelahiran Blitar tanggal 27 Juni 2012 atau umur sekitar 11 (sebelas) tahun dan (2) Xxxx, perempuan kelahiran Kediri tanggal 27 Agustus 2021 atau umur sekitar 2 (dua) tahun;
3. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak untuk (1) Xxxx, perempuan kelahiran Blitar tanggal 27 Juni 2012 atau umur sekitar 11 (sebelas) tahun dan (2) Xxxx, perempuan kelahiran Kediri tanggal 27 Agustus 2021 atau umur sekitar 2 (dua) tahun sebagai berikut:
 - a. Bahwa setelah bercerai, kedua anak perempuan Penggugat dan Tergugat bernama : (1) Xxxx dan (2) Xxxx ikut dengan Penggugat dan diasuh Penggugat di rumah orang tua Penggugat di ;
 - b. Bahwa selama ini Tergugat sebagai ayah sangat sibuk bekerja, sehingga tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memberi perhatian pada anak-anak. Penggugat sebagai ibu kandung mempunyai waktu yang cukup untuk mengasuh kedua anak tersebut. Sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak tersebut diasuh Penggugat di rumah orang tuanya di Dusun Ngembul RT 004 RW 001 Desa Ngembul, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar

Hlm. 2 dari 18 hlm._Put. No. 3742/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



- c. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang Perkawinan menyebutkan, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyis* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Selanjutnya, pasal 105 huruf (c) menyebutkan, biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad Abu Daud dan Al-Hakim berdasarkan riwayat dari Abullah bin 'Amr : Bahwa seorang wanita berkata, "Ya Rosul Allah, *sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan ketak sayalah yang telah menjadi minumnya dan haribaankulah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikan aku dan hendak menceraikan anakku pula dari sisiku.*" Maka bersabdalah Rosulullah SAW, "*Engkau yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum kawin (dengan orang lain.*" Demikian halnya saat Umar bin Khattab menceraikan Ummu Ashim dan bermaksud mengambil Ashim bin Umar dari pengasuhan mantan istrinya. Keduanya pun mengadukan masalah ini kepada Abu Bakar r.a. selaku aminul mukminin saat itu. Abu Bakar berkata : "*Kandungan, pangkuan dan asuhan Ummu Ashim lebih baik bagi Ashim daripada dirimu (Umar) hingga Ashim beranjak dewasa dan dapat menentukan pilihan untuk dirinya sendiri.*"
- d. Bahwa selama kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh Penggugat, ternyata Tergugat selaku ayah kandung kedua anak itu abai dan tidak memberi biaya hidup bagi kedua anak tersebut;
- e. Bahwa selama ini Tergugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai pedagang dan mempunyai penghasilan yang cukup, sehingga tiap bulan mampu untuk memberi biaya hidup kepada kedua anaknya masing-masing Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan sampai kedua anak itu berusia dewasa 21 tahun atau sudah menikah dengan ketentuan tiap tahun biaya hidup tersebut naik 10 persen. Karena kedua anak

Hlm. 3 dari 18 hlm._Put. No. 3742/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



(Xxxx dan Xxxx) masih belum *mumayyis*, biaya hidup kedua anak tersebut mohon diberikan melalui Penggugat sebagai ibu kandung yang mengasuh kedua anak tersebut melalui transfer ke nomor rekening tabungan Penggugat.

4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, hak asuh anak (*hadhanah*) bernama (1) Xxxx dan (2) Xxxx yang belum *mumayyis* atau belum berusia 12 tahun diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Tergugat mohon dihukum untuk memberi biaya hidup kepada kedua anak itu masing-masing Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan sampai kedua anak itu berusia dewasa 21 tahun atau sudah menikah dengan ketentuan tiap tahun biaya hidup tersebut naik 10 persen
5. Bahwa karena gugatan Penggugat sudah berdasarkan hukum, mohon seluruh gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. .

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) bernama (1) Xxxx dan (2) Xxxx ikut dengan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk menemui kedua anak tersebut guna memberi kasih sayangnya sebagai seorang ayah;
3. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya hidup kepada kedua anaknya (Xxxx dan Xxxx) yang diasuh Penggugat masing-masing Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan sampai kedua anak itu berusia dewasa 21 tahun atau sudah menikah dengan ketentuan tiap tahun biaya hidup tersebut naik 10 persen melalui transfer ke nomor rekening tabungan Penggugat;

Hlm. 4 dari 18 hlm._Put. No. 3742/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas verifikasi Majelis Hakim, Kuasa hukum Penggugat menyerahkan asli surat kuasa khusus, Asli surat gugatan dan asli surat persetujuan principal, untuk beracara secara e-court dan persidangan secara e-litigasi, Kemudian surat – surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah di upload pada aplikasi e-court.

Bahwa terhadap surat kuasa khusus Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan formil shg penerima kuasa berhak mewakili dan atau mendampingi Pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya Majelis Hakim memaksimalkan perdamaian dengan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi;

Bahwa, terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri bernama MIFTAKHUL HUDA, S.E.I., M.Sy., ternyata tidak berhasil, namun telah terjadi kesepakatan tentang : Penggugat dan Tergugat sepakat tentang tuntutan penetapan hak asuh anak yang bernama Xxxx dan Xxxx jatuh ke Penggugat dan tuntutan nafkah sebesar Rp. 2.000.000 tiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengann kenaikan 10% per tahun sampai anak usia dewasa dan /atau usia 21 tahun;

Bahwa setelah gugatan Penggugat di bacakan, maka Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya setuju dengan gugatan Penggugat sebagaimana hasil kesepakatan di mediasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 18 hlm._Put. No. 3742/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0672/AC/2023/PA. Kab. Kdr. tertanggal 24 Maret 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3505-LT-23112012-0018 tanggal 23 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3505-LT-20122022-0030 tanggal 20 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Saksi-saksi:

1. XXXX, umur 47 tahun, agama Islam pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat dulunya adalah suami istri, karena saksi adalah tetangganya;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat, telah bercerai pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat selama hidup rukun dulu telah dikaruniai 2 orang anak bernama : (1) XXXX, perempuan kelahiran Blitar, umur 11 (sebelas) tahun dan (2) XXXX, perempuan kelahiran Kediri umur sekitar 2 (dua) tahun
 - Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai 2 anak bernama 1) XXXX, (2) XXXX, diasuh dan dirawat serta dididik dan dibiayai Penggugat dan kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang ;
 - Bahwa saksi mengetahui selama ditinggal cerai, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup ke pada kedua anaknya pada hal

Hlm. 6 dari 18 hlm._Put. No. 3742/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai pedagang dengan penghasilan yang lebih dari cukup;

- Bahwa saksi tahu, anak yang bernama Xxxx, bersekolah dan anak yang bernama Xxxx diasuh dengan baik oleh Penggugat;

- Bahwa saksi tahu kedua anak yang bernama 1) Xxxx, (2) Xxxx, tidak pernah tinggal bersama Tergugat;

2. XXXX, umur 51 tahun, agama Islam pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat dulunya adalah suami istri, karena saksi adalah tetangganya;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat, telah bercerai pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat selama hidup rukun dulu telah dikaruniai 2 orang anak bernama : (1) Xxxx, perempuan kelahiran Blitar, umur 11 (sebelas) tahun dan (2) Xxxx, perempuan kelahiran Kediri umur sekitar 2 (dua) tahun

- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai 2 anak bernama 1) Xxxx, (2) Xxxx, diasuh dan dirawat serta dididik dan dibiayai Penggugat dan kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang ;

- Bahwa saksi mengetahui selama ditinggal cerai, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup ke pada kedua anaknya pada hal Tergugat sebagai pedagang dengan penghasilan yang lebih dari cukup;

- Bahwa saksi tahu, anak yang bernama Xxxx, bersekolah dan anak yang bernama Xxxx diasuh dengan baik oleh Penggugat;

- Bahwa saksi tahu kedua anak yang bernama 1) Xxxx, (2) Xxxx, tidak pernah tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkannya ;

Hlm. 7 dari 18 hlm._Put. No. 3742/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Kediri sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan saat berumah tangga dengan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak yang bernama : (1) Xxxx, perempuan kelahiran Blitar, umur 11 (sebelas) tahun dan (2) Xxxx, perempuan kelahiran Kediri umur sekitar 2 (dua) tahun, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Hak asuh anak ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini Penggugat memberi kuasa kepada Drs. Pujihandi, SH. MH dan Ahrish Hidayah, Sip. SH., yang beralamat di Jalan KH. Saedang No. 15 Dusun Budimulyo Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri dan di Trenggalek berkantor di Perum Griya Pogalan Asri Blok C-8 Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek dengan alamat email : pujihandi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 1753/SK/2023, tanggal 28 Nopember 2023, oleh karena itu terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat dan Tergugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Hlm. 8 dari 18 hlm._Put. No. 3742/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat d adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2023 ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun

Hlm. 9 dari 18 hlm._Put. No. 3742/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan prosedur mediasi oleh mediator Miftahul Huda SE.I, Msy. mediator telah melaporkan hasil mediasinya tertanggal 18 Desember 2023 yang pada intinya mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai dengan maksud pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016, namun telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut : Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat tentang tuntutan penetapan hak asuh anak yang bernama Xxxx dan Xxxx jatuh ke Penggugat dan tuntutan nafkah sebesar Rp. 2.000.000 tiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengann kenaikan 10% per tahun sampai anak usia dewasa dan /atau usia 21 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah bercerai pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan selama hidup rukun dulu telah dikaruniai 2 orang anak bernama : (1) Xxxx, perempuan kelahiran Blitar, umur 11 (sebelas) tahun dan (2) Xxxx, perempuan kelahiran Kediri umur sekitar 2 (dua) tahun, setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai 2 anak bernama 1) Xxxx, (2) Xxxx, diasuh dan dirawat serta dididik dan dibiayai Penggugat dan kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang, selama ditinggal cerai, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup ke pada kedua anaknya pada hal Tergugat sebagai pedagang dengan penghasilan yang lebih dari cukup, serta anak yang bernama Xxxx, bersekolah dan anak yang bernama Xxxx diasuh dengan baik oleh Penggugat dan kedua aznak tersebut tidak pernah tinggal bersama Tergugat, dengan kondisi tersebut Tergugat telah membiarkan anak - anaknya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 10 dari 18 hlm._Put. No. 3742/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengupload Jawaban dan Duplik meskipun Penggugat dan Tergugat telah menyepakati penentuan adanya court kalender dan tidak menguploadnya jawaban dan duplik tersebut tidak didasarkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan tidak menguploadnya jawaban dan duplik sebagaimana yang telah ditentukan oleh court Kalender atas hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka secara hukum acara harus dianggap Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil guatan Penggugat dan secara hukum acara pula harus dianggap secara suka rela Tergugat telah melepaskan hak-hak keperdataannya termasuk hak jawab menjawabnya;

Bahwa dalam jawabannya secara liasan Tergugat telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan setuju dengan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat tersebut ada alasan ditetapkannya hak hadhonah dan adanya pengabaian tanggung jawab bapak kepada anak-anaknya serta adanya alasan penyerahan anak kepada Penggugat bagi anak yang belum mumayiz;

Menimbang bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai, telah sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx, merupakan akta otentik, telah sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Xxxx adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 11 dari 18 hlm._Put. No. 3742/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx, merupakan akta otentik, telah sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Xxxx adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal .22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah bercerai pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama hidup rukun dulu telah dikaruniai 2 orang anak bernama : (1) Xxxx, perempuan kelahiran Blitar, umur 11 (sebelas) tahun dan (2) Xxxx, perempuan kelahiran Kediri umur sekitar 2 (dua) tahun
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai 2 anak bernama 1) Xxxx, (2) Xxxx, diasuh dan dirawat serta dididik dan dibiayai Penggugat dan kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang ;

Hlm. 12 dari 18 hlm._Put. No. 3742/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



- Bahwa selama ditinggal cerai, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup ke pada kedua anaknya pada hal Tergugat sebagai pedagang dengan penghasilan yang lebih dari cukup;
- Bahwa anak yang bernama Xxxx, bersekolah dan anak yang bernama Xxxx diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa kedua anak yang bernama 1) Xxxx, (2) Xxxx, tidak pernah tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar kedua Anak yang bernama 1) Xxxx, (2) Xxxx tetap dalam asuhan Penggugat, karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berkaitan dengan gugatan hak Hadhonah (hak asuh anak), Majelis Hakim berpendapat kiranya perlu terlebih dahulu mengemukakan aturan-aturan hukumnya yang diantaranya Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 , Jo pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam , menetapkan bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak , maka pengadilan yang memberi keputusan, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak apakah memilih ibunya atau ayahnya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk ditetapkannya orang tua dari anak untuk mendapatkan hak asuh anak yaitu:

Adanya alasan ditetapkannya hak hadhonah demi kepentingan anak;

Adanya pengabaian Tanggung jawab bapak terhadap pemeliharaan dan pendidikan Anak tanpa alasan yang jelas;

- Adanya alasan anak yang belum mumayyiz pemeliharannya pada ibu sedangkan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak apakah memilih ibunya atau memilih bapaknya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi demi kepentingan anak dan adanya pengabaian biaya sebagai kewajiban seorang bapak terhadap

Hlm. 13 dari 18 hlm._Put. No. 3742/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan dan pendidikan anak tanpa alasan yang jelas serta adanya alasan bahwa anak yang belum mumayiz hak pemeliharaannya pada ibu sedangkan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak apakah memilih ibunya atau memilih bapaknya, sehingga unsur – unsur tersebut memenuhi terjadinya suatu hak pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa terbukti anak Penggugat yang bernama (1) Xxxx, perempuan kelahiran Blitar, umur 11 (sebelas) tahun dan (2) Xxxx, perempuan kelahiran Kediri umur sekitar 2 (dua) tahun setelah ditinggal cerai oleh Penggugat dengan Tergugat anak tersebut diasuh dan dirawat serta dididik dan disekolahkan di tempat Penggugat begitu juga pendidikan dan kehidupan anaknya dibiayai oleh Penggugat sendiri dan sampai saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, hal ini jika dikorelasikan dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, maka gugatan penggugat telah sesuai aturan hukum, oleh karena itu beralasan hukum jika Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anaknya, hal ini dilakukan semata – mata demi kepentingan anak, baik kepentingan yang menyangkut pertumbuhan jasmani, ruhani dan kecerdasan intelektual serta agama anak yang nyatanya saat ini anak yang bernama Aqila Putri Arafah disekolahkan dididik ditempat tinggal Penggugat, (Vide Pasal 8 sampai Pasal 14 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, terbukti pula setelah ditinggal cerai oleh Penggugat dan Tergugat, senyatanya Tergugat tidak pernah mengurus anaknya dan tidak pernah memberikan biaya dalam kehidupan dan pendidikan anaknya, sehingga Tergugat telah mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai bapak yang harus memberikan biaya pendidikan dan kehidupan anaknya, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terbukti pula, anak yang bernama (1) Xxxx, perempuan kelahiran Blitar, umur 11 (sebelas) tahun dan (2) Xxxx, perempuan kelahiran Kediri umur sekitar 2 (dua) tahun, dapat dikategorikan sebagai anak yang belum mumayiz (belum berumur 12) tahun, oleh karenanya hak

Hlm. 14 dari 18 hlm._Put. No. 3742/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat atas anaknya yang bernama : (1) Xxxx, perempuan kelahiran Blitar, umur 11 (sebelas) tahun dan (2) Xxxx, perempuan kelahiran Kediri umur sekitar 2 (dua) tahun, yang sejak terjadinya perceraian orang tuanya belum ditentukan hak hadonahnya dan senyatanya Tergugat dengan sengaja dan tidak ada alasan yang dibenarkan oleh hukum telah melalaikan kewajibannya dengan menterlantarkan dan tidak memberikan nafkah wajib kepada anaknya dan anaknya memang masih di bawah umur, dan hak hadhonah dilakukan demi kepentingan anak, maka dipandang telah memenuhi unsur-unsur hak hadhonah sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan anak Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, hak hadhonor yang jatuh kepada Penggugat lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada jatuh ke Tergugat yang tidak tanggung jawab atas kewajiban nafkah kepada anaknya, sehingga tidak mendatangkan *madlarat* yang lebih besar bagi anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemadlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

“Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

Hlm. 15 dari 18 hlm. Put. No. 3742/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa saat mediasi telah terjadi kesepakatan tentang : Penggugat dan Tergugat sepakat tentang tuntutan penetapan hak asuh anak yang bernama Xxxx dan Xxxx jatuh ke Penggugat dan tuntutan nafkah sebesar Rp. 2.000.000 tiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengann kenaikan 10% per tahun sampai anak usia dewasa dan /atau usia 21 tahun, oleh katrenanya Penggugat dan Tergugat harus dihukum sesuai kesepakatannya;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama : (1) Xxxx, perempuan, lahir di Blitar, umur 11 (sebelas) tahun dan (2) Xxxx, perempuan lahir Kediri umur sekitar 2 (dua) tahun tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi kesepakatnannya pada tanggal 18 Desember 2023;

Hlm. 16 dari 18 hlm._Put. No. 3742/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----
Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.273.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Dr. H. Toif, Drs., M.H. sebagai Ketua Majelis, Haitami, S.H, M.H dan H. Kamali.S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Trie Endah Dahlia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Ketua,

Dr. H. Toif, Drs., M.H.

Hakim Anggota,

Haitami, S.H, M.H

Kamali.S.Ag

Panitera Pengganti,

Trie Endah Dahlia, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 113.000,- |
| 4. Biaya PNB | : | Rp. | 10.000,- |

Hlm. 17 dari 18 hlm._Put. No. 3742/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Materai	:	Rp.	10.000,-
	Jumlah	:	Rp.	273.000,-

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hlm. 18 dari 18 hlm._Put. No. 3742/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr